



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

PENCABUTAN IZIN SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH
KEPADA PT. JOE PENTHA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dari hasil pemantauan, pengawasan, dan klarifikasi serta penelusuran fakta di lapangan, PT. Joe Pentha Wisata telah terbukti gagal memberangkatkan jemaah umrah sehingga melanggar ketentuan Pasal 25 huruf a Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Pasal 65 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
- b. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mengakibatkan kerugian materi dan immateri terhadap jemaah umrah;
- c. bahwa pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dikenakan sanksi administratif Pencabutan Izin Penyelenggaraan sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pencabutan Izin sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah kepada PT. Joe Pentha Wisata;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 366);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENCABUTAN IZIN SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH KEPADA PT. JOE PENTHA WISATA.

KESATU : Menjatuhkan Sanksi Administratif Berupa Pencabutan Izin Penyelenggaraan sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah kepada:

Nama Perusahaan : PT. JOE PENTHA WISATA

Direktur Utama : HM. Yusuf Johansah

Alamat : Jalan Panda No. 27/45 Pekanbaru, Riau

Telp. : (0761) 47168, Fax. (0761) 447167

KEDUA : PT. Joe Pentha Wisata wajib mengembalikan seluruh biaya yang telah disetorkan oleh jemaah atau melimpahkan keberangkatan jemaah kepada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) lain dengan biaya keberangkatan ditanggung oleh PT. Joe Pentha Wisata sesuai jumlah setoran jemaah;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Januari 2019

a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN
HAJI DAN UMRAH,

ud

NIZAR